



NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

PERATURAN NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
- 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 21. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024;
- 22. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
- 23. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- 24. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
- 25. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022;
- 26. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
Dan
WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KUDO KUDO INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.659.331.459.00,- (Satu miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), berkurang sejumlah Rp.0,- (Nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.659.331.459,- (satu miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp. 1.659.331.459.00,-
b. Berkurang	Rp. 00,-
Jumlah pendapatan	Rp. 1.659.331.459.00,-

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp. 1.735.502.601,61,-
b. Berkurang	Rp. 00,-
Jumlah belanja	Rp. 1.735.502.601,61,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (76.171.142,61),-

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
a. Semula	Rp. 76.171.142,61,-
b. Bertambah	Rp. 00,-
Jumlah penerimaan	Rp. 76.171.142,61,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
c. Semula	Rp. 00,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp. 00,-
Jumlah pengeluaran	Rp. 00,-
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.

Silpa Perhitungan Anggaran **Rp. 76.171.142,61,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kudo Kudo Inderapura

Ditetapkan di : Kudo Kudo Inderapura

Pada tanggal : 20 Oktober 2022

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



NOFRI HAMIDDI, S.PdI

Diundangkan di : Kudo Kudo Inderapura

Pada tanggal : 20 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA



LENAWATI, SE

LEMBARAN NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA TAHUN 2022 NOMOR 3